

Edisi II / Juli 2019

LAPORAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA



## **MERANGKUL PENGHAYAT KEPERCAYAAN MELALUI ADVOKASI INKLUSI SOSIAL: Belajar dari Pengalaman Pendampingan**

Samsul Maarif | Husni Mubarak  
Laela Fitriani Sahroni | Dyah Roessusita

# MERANGKUL PENGHAYAT KEPERCAYAAN MELALUI ADVOKASI INKLUSI SOSIAL:

BELAJAR DARI PENGALAMAN PENDAMPINGAN

Samsul Maarif  
Husni Mubarok  
Laela Fitriani Sahroni  
Dyah Roessusita

Kerja Sama:  
Program Studi Agama dan Lintas Budaya  
(Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS)  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin  
Universitas Gadjah Mada  
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)  
Yayasan Wakaf Paramadina  
Jakarta  
Yayasan Satunama  
Yogyakarta

**Merangkul Penghayat Kepercayaan  
melalui Advokasi Inklusi Sosial:**

© Juli 2019

Penulis:

**Samsul Maarif  
Husni Mubarak  
Laela Fitriani Sahroni  
Dyah Roessusita**

Penyunting:

**Samsul Maarif**

Editor Bahasa

**Budi Asyhari**

Desain Cover & Desain Layout:

**Imam Syahirul Alim**

32 halaman; ukuran 21 x 28.5 cm

Cetakan I, Juli 2019

ISBN: 978-623-7289-01-2

Penerbit:

Program Studi Agama dan Lintas Budaya  
(Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS)  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta  
Telp/Fax: 0274 544976  
www.crcs.ugm.ac.id; Email: crcs@ugm.ac.id

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia  
diterbitkan tiga kali dalam setahun  
oleh Prodi Agama dan Lintas Budaya  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin , UGM.

# MERANGKUL PENGHAYAT KEPERCAYAAN MELALUI ADVOKASI INKLUSI SOSIAL:

## Belajar dari Pengalaman Pendampingan

Dalam suatu kunjungan di komunitas Marapu, dampingan Yayasan Donders di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada November 2018, seorang Rato, sebutan untuk pimpinan komunitas, bersama warganya berbagi cerita terkait pengalaman hidup mereka sebagai penghayat kepercayaan Marapu. Cerita-cerita tersebut dicatatkan sebagai berikut:

“Kami dituduh kafir, penganut aliran sesat, disebut primitif, dan anak kami dipaksa memilih agama lain di sekolah. Padahal, kami hanya mewarisi agama leluhur kami, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi, agar keluarga kami tetap utuh, dan komunitas serta lingkungan kami dapat berkelanjutan. Jika kami meninggalkan dan tidak mempedulikannya, kami dosa, dan hidup kami akan berlangsung tanpa makna.

Demikian situasi kami dulu. Kami menghadapi celaan tanpa kuasa melawannya. Anak-anak kami terpaksa pindah agama, karena mereka mau dan perlu sekolah untuk masa depannya.

Sekarang, situasinya sudah berubah, sejak didampingi Donders. Awalnya, kami ragu dengan apa yang ingin mereka lakukan. Mereka menemani kami, sehari-hari

sampai malam, dan tidur bersama kami. Mereka mengajak kami, dari orang tua dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, untuk berkumpul dan berdiskusi tentang komunitas kami, adat, tradisi, dan agama kami. Anak-anak kami, yang dulunya acuh tak acuh, mulai tertarik dan peduli, semangat untuk belajar tentang banyak hal, termasuk adat, kepercayaan kami. Kami merasa, adat, tradisi, dan agama kami tidak lagi dicela, tetapi ingin dipelajari, bukan hanya oleh kami, tetapi juga oleh orang lain. Terima kasih Donders.”

Pada kunjungan lain, dalam bulan yang sama, dengan perwakilan beberapa kelompok penghayat kepercayaan di Purwokerto, Jawa Tengah, dampingan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPLSH), juga diperoleh cerita yang dicatatkan sebagai berikut:

“Sepanjang hidup kami, kami selalu bertanya, “mengapa kepercayaan kami tidak diakui negara?” Kepercayaan kami sesuai Pancasila. Kami belajar dan mengajarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup pancasilais, berbudi luhur dan menjunjung tinggi kemanusiaan, dan budaya adiluhung warisan leluhur.

Kami tidak melanggar hukum, tidak pernah mengganggu ketertiban umum, apalagi mengancam negara. Kami, para penganut kepercayaan, tidak pernah ada yang terlibat teroris, terlibat praktik korupsi, atau berbagai kejahatan lainnya yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang tua kami ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan kami semua mewarisi semangat juangnya untuk bangsa hingga hari ini dan sampai mati. Tetapi negara tidak mengakui keberadaan kami, membedakan kami dari warga negara lain, dan mendiskriminasi kami.

Kami terpaksa "bersembunyi". Kami memilih agama yang diakui negara untuk mengakses hak-hak kami sebagai warga negara. Sebagian kami melawan, tidak berafiliasi ke agama, dan akibatnya, hak-haknya diabaikan. Seringkali kami terpaksa membohongi hati nurani ketika ditanya tentang agama kami. Kami tidak dibebaskan beragama, seperti halnya warga negara lain. Begitulah hidup kami selama ini sebagai warga negara di negara yang kami cintai.

Kami tentu saja bersyukur dan berterima kasih karena, khususnya setelah Putusan MK, keberadaan kami sudah diakui. Kami sudah dapat menganut kepercayaan kami sendiri secara bebas. Masyarakat non-kepercayaan pun tidak lagi seperti dulu yang selalu menstigma kami sebagai kafir, sesat, dan animis. Kami merasa bahwa kami sudah memiliki kebebasan. Kami perjuangkan dan impikan di sepanjang hidup kami, dan sekarang akhirnya menjadi nyata.

Akan tetapi, pengakuan semata tentu saja belum cukup. Kami butuh jaminan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berkepercayaan. Kami, hingga saat ini, masih diliputi kekhawatiran karena masih ada instansi negara yang terus mengawasi kami (Bakor Pakem, Kejaksaan RI). Warga

kami, khususnya yang masih menyimpan trauma persekusi masa lalu, akibatnya, masih enggan menyatakan diri sebagai penganut kepercayaan secara terbuka. Kami butuh pelayanan untuk hak-hak kami sebagaimana setiap warga negara lainnya. Kami butuh penerimaan dari setiap komponen bangsa, sebagaimana kami menerima mereka sebagai warga bangsa.

Memang, pendidikan kepercayaan saat ini sudah diakui dan diimplementasikan. Sebagian anak-anak kami sudah dapat mengikuti pendidikan kepercayaan. Tetapi pelayanan pendidikan tersebut masih sangat serba kendala. Kami sudah memiliki penyuluh yang bersertifikat (untuk mengajarkan pendidikan kepercayaan), tetapi mereka adalah sukarelawan, tanpa honor. Padahal, mereka harus mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain yang berjarak jauh. Pelayanan pendidikan kepercayaan/ agama yang diwajibkan kepada negara dibebankan kepada kami.

Kami berharap, situasi yang kami hadapi saat ini hanya karena kebijakan negara terkait keberadaan kami memang masih baru. Semoga ke depan situasinya semakin membaik. Terima kasih kepada teman-teman (pendamping, LPPLSH) yang terus menemani kami, dan membantu memperjuangkan nasib kami."

Dua rangkaian cerita di atas mengilustrasikan proses-proses advokasi terhadap penganut/penghayat, kelompok marjinal, yang sepanjang sejarahnya diperlakukan secara diskriminatif oleh negara. Dua cerita tersebut menunjukkan bahwa proses advokasi penghayat kepercayaan yang menghasilkan perubahan signifikan, sebagaimana telah dialami oleh kelompok dampingan. Kelompok penghayat kepercayaan dari berbagai daerah menyadari dan

mengalami bahwa advokasi terhadap isu mereka telah mampu mengubah situasi kewarganegaraan mereka: dari tidak diakui menjadi diakui oleh negara, dari tanpa pelayanan menjadi adanya pelayanan, dan dari eksklusif sosial akibat stigma negatif menjadi diterima. Situasinya belum ideal, tetapi perkembangannya signifikan.

Laporan ini membahas tentang praktik advokasi, yang mencakup perspektif, metode, dan strateginya terhadap penghayat kepercayaan. Ia adalah hasil penelitian yang dilakukan antara Agustus 2018-Februari 2019. Praktik advokasi tersebut disponsori oleh The Asia Foundation (TAF), melalui Program Peduli, dan diimplementasikan oleh Yayasan Satunama, LSM yang berbasis di Yogyakarta sebagai *Executing Organization* (EO), bersama 5 (lima) LSM mitra pendamping (*implementing partners*): Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta mendampingi warga Paguyuban Eklasing Budi Murko (PEBM) Kulon Progo; LPPLSH Purwokerto mendampingi komunitas Persada (Sapta Darma), Medal Urip, Kapribaden, dan lain-lain di Brebes dan 14 paguyuban yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) di Banyumas; Aliansi Sumatra Utara Bersatu (ASB) mendampingi komunitas Parmalim dan Ugamo Bangsa Batak di Medan; Yayasan Wali Ati (Yasalti), Sumba Timur, mendampingi komunitas Marapu di Sumba Timur; dan Yayasan Sosial Donders yang berbasis di Sumba Barat Daya mendampingi 14 komunitas Marapu yang tersebar di tiga kabupaten: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah.

Praktik advokasi dalam laporan ini dipandang sebagai rangkaian dari advokasi panjang terhadap penghayat kepercayaan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, advokasi terhadap penghayat, utamanya, dilakukan oleh kelompok penghayat sendiri. Mereka mengorganisir diri, melakukan konsolidasi, dan seperti tercatat dalam sejarahnya, keberhasilan advokasinya mengalami pasang-surut (Maarif 2017). Setelah Reformasi, berbagai LSM memainkan peran penting dalam advokasi isu penghayat. Koalisi LSM HAM: Human Rights Working Group (HRWG), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lain-lainnya yang memperjuangkan HAM dan demokrasi menjadikan isu penghayat sebagai bagian dari advokasi mereka. Capaian advokasi terhadap isu di masa Reformasi di antaranya adalah UUD 1945 hasil amandemen, pasal 28E[2] yang menyebutkan kepercayaan secara khusus (dibedakan, tetapi dapat diterjemahkan setara dengan agama), UU Adminduk 23/2006, khususnya pasal 61 ayat 1 dan 64 ayat 1, tentang pengosongan kolom agama bagi penghayat, yang tidak lagi mewajibkan penghayat berafiliasi ke salah satu agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan, dan Permendikbud 27/2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan. Dari capaian-

capaian tersebut, peran signifikan lembaga pemerintah terkait juga patut dicatat.

Pencapaian-pencapaian yang direkam dalam laporan ini bukan berarti tanpa keterbatasan. Ini dapat dilihat dari fakta praktik diskriminasi terhadap penghayat belum sepenuhnya berakhir. Tanpa mengesampingkan keterbatasan tersebut, laporan ini memberikan fokus pada sisi capaian untuk membuka peluang bagi advokasi lebih lanjut, sehingga inklusi sosial bagi para penghayat yang terekam dalam laporan ini dapat diperluas.

Dengan kalimat lain, selain capaian-capaian advokasi di atas, rangkaian masalah penghayat dalam hubungannya dengan kebijakan diskriminatif dan pelayanan negara, serta eksklusi masyarakat, juga terus berlanjut. Fakta tersebut penting dilihat bukan sebagai bentuk kegagalan advokasi, tetapi sebagai alasan dibutuhkannya advokasi lanjutan dengan menjadikan pengalaman advokasi sebelumnya sebagai pelajaran, misalnya terkait perspektif, metode, dan strateginya. Poin ini yang merupakan inti dari laporan praktik advokasi inklusi sosial ini: sebuah pelajaran tentang model pengelolaan advokasi yang capaiannya seperti diilustrasikan dalam cerita di atas. Laporan ini mengawali pembahasan tentang praktik pengelolaan advokasi dengan perspektif inklusi sosial yang mencakup tiga ranah advokasi yang saling berkaitan (*trilogi*) berikut *milestone* atau tonggak capaiannya. Selanjutnya adalah uraian kontribusi advokasi inklusi sosial terhadap advokasi (lanjutan) isu-isu penghayat yang masih membutuhkan penyelesaian. Pada bagian akhir, laporan

ini menyarankan rekomendasi-rekomendasi terkait model dan strategi advokasi, baik terhadap isu penghayat maupun isu lainnya, khususnya terkait kebebasan beragama atau berkepercayaan.

## A. Pengelolaan Advokasi Inklusi Sosial

Seperti telah disinggung sebelumnya, pengakuan negara terhadap eksistensi dan isu penghayat kepercayaan mengalami pasang-surut sejak masa Orde Lama. Hingga masa awal Reformasi, penghayat kepercayaan mengalami intimidasi dan pemaksaan untuk berafiliasi ke salah satu dari enam agama yang diakui negara, dan jika tidak berafiliasi, mereka dituduh kafir, sesat, primitif, komunis (Isnur 2012), dan bahkan tidak memperoleh pelayanan negara atas hak-hak kewarganegaraannya. Isu penghayat senantiasa diperlakukan sebagai isu keamanan (mengganggu ketertiban umum) (lihat penjelasan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965).

Satunama dan LSM mitranya memahami fakta bahwa isu penghayat adalah sensitif, kontroversial, dan kompleks. Lokus masalahnya terletak pada kebijakan atau aturan negara, dan juga pada persepsi dan keyakinan publik. Eksklusi dan diskriminasi terhadap penghayat terjadi di berbagai ranah, dan dilakukan baik oleh negara maupun oleh kelompok warga negara. Seorang pendamping dari Yasalti, Sumba Timur, berbagi cerita bahwa dirinya sebagai seorang Kristen awalnya selalu dipersoalkan. "Kenapa membela orang sesat?", ceritanya tentang pertanyaan anggota keluarganya. Cerita serupa disampaikan oleh pendamping LPPLSH yang Muslim: "Sampai sekarang,

saya belum banyak cerita kepada orang tua. Ketika ditanya oleh mereka, jawaban saya: mendampingi orang lemah, tanpa menyebut mereka sebagai penghayat". Eksklusi penghayat telah menjadi bagian dari keseharian publik, dari level wacana publik hingga gosip keluarga.

Isu penghayat yang sensitif, kompleks, dan kontroversial, bagi Satunama dan mitranya, menuntut advokasi holistik dan kerja jejaring yang konsolidatif. Bagian ini menguraikan perspektif inklusi sosial yang secara konseptual digunakan Satunama dan jejaring LSM pendampingnya untuk memfasilitasi apa yang dalam pandangan penulis dapat disebut sebagai advokasi holistik dan meniscayakan kerja kolektif, berjejaring, dan konsolidasi dalam advokasi.

## 1. Perspektif Inklusi Sosial

Isu penghayat dianggap tidak menguntungkan jika semata diperlakukan sebagai isu kebebasan beragama atau berkepercayaan atau sebagai isu politik agama. Bagi Satunama, ia perlu dinavigasi melalui perspektif yang mereka sebut *inclusive citizenship*. Perspektif tersebut mengutamakan upaya pengarusutamaan ide kewargaan inklusif yang menekankan penciptaan jaring-jaring sosial, berpegang pada prinsip penumbuhan kesadaran tentang keniscayaan realitas sosial yang beragam, dan kehendak untuk mengakui serta menghidupi perbedaan, demi terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam mengakses sumberdaya dan berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan pembangunan (Yayasan Satunama

2018; dibandingkan dengan pendekatan yang menekankan "argumen sivik", Bagir 2015: 12). Direktur Eksekutif Satunama, William E. Aipipidely, menjelaskan bahwa apa pun agama, suku, bahasa, jenis kelamin, dan asal-usul seorang warga negara, ia memiliki hak yang setara di hadapan negara. Kesetaraan kewargaan lebih penting ditonjolkan, dengan misalnya mengajak yang memiliki pandangan berbeda, termasuk khususnya yang cenderung berpandangan eksklusif, untuk berdialog agar saling memahami dan menghargai, bekerja bersama dalam berbagai aktivitas sosial, dan bersama-sama melibatkan diri dalam interaksi sosial yang inklusif. Untuk memulai penumbuhan kesadaran akan kesetaraan antarwarga, isu yang menjadi kepedulian umum, seperti kebutuhan dasar atau kesejahteraan, patut lebih dipertimbangkan.

*Inclusive citizenship* adalah bagian dari perspektif inklusi sosial yang digunakan dalam advokasi terhadap penghayat kepercayaan. Inklusi sosial didefinisikan sebagai proses membangun relasi sosial dan menghargai individu dan kelompok sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dan setara dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya (untuk pemenuhan hak dasar) agar dapat merasakan standar kesejahteraan hidup yang layak di masyarakatnya (Dokumen TAF t.t.).

Berdasarkan definisi tersebut, tiga *outcome* (tujuan capaian) dirumuskan untuk advokasi penghayat: 1) meningkatnya akses bagi pelayanan publik

dan penerimaan sosial; 2) meningkatnya pemenuhan hak asasi manusia; dan 3) perbaikan kebijakan untuk inklusi sosial. Terkait dengan tiga *outcome* tersebut, tiga ranah (intervensi) advokasi juga dirumuskan: 1) penerimaan sosial; 2) pelayanan; dan 3) kebijakan. Awalnya, tiga ranah tersebut diidentifikasi sebagai pilihan rangkaian strategi intervensi. Misalnya:

1. Memfasilitasi penerimaan sosial > meningkatkan akses pelayanan > memperbaiki kebijakan. Strategi ini melihat penerimaan sosial sebagai yang utama (prioritas), yang kemudian dapat meningkatkan akses pelayanan dan memperbaiki kebijakan.
2. Memperbaiki kebijakan > meningkatkan akses pelayanan > memfasilitasi penerimaan sosial. Strategi ini mengutamakan perbaikan kebijakan sebagai langkah awal untuk peningkatan pelayanan, dan fasilitasi penerimaan sosial.
3. Meningkatkan akses pelayanan > memperbaiki kebijakan > memfasilitasi penerimaan sosial. Untuk pilihan strategi ini, akses pelayanan lebih utama, yang dianggap dapat memperbaiki kebijakan dan kemudian penerimaan sosial.

Tiga konsep strategi di atas adalah pilihan. Setiap LSM mitra yang masing-masing menghadapi konteks lokal yang dinamis, kompleks, dan unik diberi keleluasaan untuk menemukan dan menentukan pilihan yang dianggap paling potensial diintervensi lebih dulu. Mereka memiliki fleksibilitas dalam merumuskan

desain program dan melakukan intervensi untuk perubahan, yang sesuai dengan konteksnya. Rumusan strategi tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap kompleksitas masalah penghayat seperti disinggung di atas. Perspektif inklusi sosial menawarkan cara pandang dalam advokasi penghayat, minimal kepada LSM-LSM mitra, bahwa isu (penghayat) yang kompleks perlu didekati secara kompleks pula (Cilliers 2000). Ia menunjukkan bahwa tiga ranah advokasi tersebut adalah arena-arena di mana kompleksitas masalah yang dihadapi dan dialami penghayat perlu dipahami, dikelola, dan diintervensi secara simultan.

Selain itu, inklusi sosial menekankan tentang pentingnya diversifikasi atau multi pendekatan yang saling berkontribusi (bandingkan tiga macam pendekatan: hak, kuasa, dan kepentingan oleh Bagir, Hefner, dan Fauzi 2014). Tiga ranah advokasi dalam inklusi sosial tidak dapat dipahami bahwa ranah yang satu lebih penting dibanding dari yang lain. Ketiganya sama penting, dan karenanya pengetahuan tentang strategi terkait ketiganya juga menjadi penting. Fokus pada satu ranah, misalnya perubahan dan perbaikan kebijakan, akan menghadapi tantangan bukan hanya dari pengambil atau pembuat kebijakan, tetapi juga dari kelompok warga yang merasa akan terdampak dari perubahan kebijakan tersebut. Kasus *judicial review* (JR) terhadap UU No. 1/PNPS/1965 pada tahun 2009 mengilustrasikan poin yang dimaksud. Dalam JR tersebut, perwakilan kelompok agama sebagai pihak terkait ikut menolak JR (Putusan MK No. 140/

PUU-VII/2009). Menurut perspektif inklusi sosial, kelompok tersebut adalah bagian dari penerimaan sosial, bagian terkait dari proses perubahan kebijakan, yang perlu diintervensi. Ia sama pentingnya dengan ranah kebijakan dan pelayanan.

Perspektif inklusi sosial, sebagaimana dirumuskan di atas, telah dipraktikkan oleh Satunama dan mitra-mitranya sejak 2015 hingga tahun ini, 2019, dan akan diuraikan secara rinci pada bagian berikutnya. Namun, pengelolaan jaringan, bagian terkait dari rumusan perspektif inklusi sosial, akan diuraikan lebih dahulu.

## 2. Kerja Kolektif: Konsolidasi Jaringan

Untuk mencapai *outcome* advokasi dengan perspektif inklusi sosial, Satunama mengawali dengan desain program melalui rangkaian workshop bersama LSM-LSM mitranya. Mereka merumuskan desain program dengan menggunakan pendekatan teori perubahan (*Theory of Change*, ToC), yang menekankan pentingnya penjelasan tentang bagaimana dan mengapa sebuah bentuk intervensi dapat menghasilkan perubahan (Stein dan Valters 2012). ToC digunakan untuk menjelaskan asumsi-asumsi terkait proses-proses di mana sebuah perubahan (misalnya dari eksklusif menjadi inklusi) dapat terjadi, dan menunjukkan langkah-langkah yang spesifik untuk mencapai tujuan perubahan, dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Ia menekankan bukan hanya pada pentingnya sebuah program yang efektif berdasarkan dampaknya, tetapi juga pada metode yang efektif digunakan (dikutip

dari Chris 2011; lihat Juwanto 2018).

Dengan pendekatan ToC, setiap LSM mitra merumuskan desain program yang intinya menunjukkan konsep intervensi untuk perubahan dari *baseline*, yaitu basis pengetahuan yang mencakup tipe-tipe eksklusif (yang dialami penghayat), termasuk aktor-aktor atau pemangku kepentingan terkait, yang ditemukan di tiga ranah menuju inklusi sosial: penerimaan, pelayanan, dan kebijakan. Dalam rangkaian rumusan proyeksi perubahan (intervensi), juga dirumuskan bentuk-bentuk *technical assistance* yang dibutuhkan dan alat ukur *monitoring* dan evaluasi, yang melaluinya pembelajaran, seperti mengantisipasi pentingnya perubahan strategi sebagai respons terhadap dinamika kasus, dilakukan.

Dalam praktiknya, sekalipun semuanya menggunakan pendekatan ToC, masing-masing LSM mitra memiliki desain program yang berbeda-beda. Keragaman desain program tentu masuk akal karena masing-masing LSM mitra menghadapi konteks lokalitas yang berbeda. Setiap LSM mitra memiliki keunikan konteks: masalah atau isu, peluang, dan tantangan advokasi. Di setiap daerah, kelompok penghayat memiliki dinamika sosial yang berbeda-beda. LPPLSH dan LKiS mengadvokasi komunitas penghayat yang tipikal Jawa: selain mereka bersebaran dan persebarannya berada di antara komunitas dominan (Muslim), sebagian penghayat menyandang identitas ganda: penghayat kepercayaan dan sekaligus penganut agama. Donders dan Yasalti, yang keduanya bekerja di kabupaten berbeda, mendampingi komunitas-

komunitas homogen. Mereka adalah komunitas Marapu di Sumba. Namun demikian, komunitas Marapu di Sumba memiliki pengalaman panjang dengan kekristenan. Banyak di antara mereka tegas mendeklarasikan diri sebagai Marapu, bukan Kristen, tetapi sebagian lainnya telah menganggap kekristenan sebagai identitasnya yang melekat. Terdapat di antara Rato yang menegaskan bahwa dirinya adalah Kristen, yang kekristenannya sedalam dengan para pendeta atau romo. Yang berbeda dari penghayat Jawa adalah mereka tegas tanpa keraguan menyatakan diri sebagai penghayat Marapu, bukan Kristen, atau Marapu sekaligus Kristen. Penghayat yang didampingi oleh ASB di Sumatra, Parmalim dan Ugamo Bangsa Batak, sebagiannya mirip dengan yang di Jawa dalam hal persebarannya yang hidup bersama komunitas dominan (beragama Kristen), tetapi juga mirip dengan yang di Sumba yang tegas menyatakan identitasnya sebagai penghayat, tidak beragama (Kristen atau lainnya).

Dinamika daerah yang beragam dan kompleks tersebut direkam dalam desain program advokasi yang sekalipun berbeda, tetapi dikelola secara berjejaring. Kompleksitas tersebut dipahami secara berkaitan. Kompleksitas daerah Sumatra, misalnya, dilihat secara berkaitan dalam konteks daerah lainnya, atau dinamika kehidupan penghayat di daerah dipahami sebagai dampak, langsung atau tidak langsung, dari suatu sumber pokok masalah yang sama: kebijakan negara. Secara periodik, Satunama memfasilitasi konsolidasi nasional, yang selain mengkaji

perkembangan advokasi (capaian-capaian dan tantangan-tantangannya), juga mendiskusikan isu-isu daerah yang unik secara berkaitan dan saling mempengaruhi. LSM-LSM mitra berbagi, saling belajar, dan saling memperkaya, baik pengetahuan (tentang kompleksitas penghayat) maupun strategi advokasi. Metode tersebut sekaligus juga menuntut setiap LSM mitra untuk tidak hanya fokus pada isu lokalitasnya, tetapi mengaitkannya dengan isu nasional.

Sistem berjejaring dan kerja kolektif ini tidak hanya berhasil menjaring LSM-LSM mitra dalam ikatan advokasi yang solid dan konsolidatif, tetapi juga dapat menjadikan suatu capaian dari satu mitra berkontribusi pada pencapaian *outcome* mitra lainnya. Contoh yang paling kongkret untuk poin ini adalah advokasi kebijakan pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan (UU Adminduk 2006 yang direvisi melalui UU Adminduk 2013) yang menghasilkan Putusan MK 97/PUU/XIV/2016. Dampaknya tidak hanya kepada komunitas dampingan dari mereka yang terlibat langsung (ASB, Yasalti, dan LPPLSH di bawah koordinasi Satunama), tetapi juga kepada komunitas dampingan Donders dan LKiS, bahkan kepada komunitas-komunitas penghayat lainnya secara nasional. Poin yang terakhir ini juga akan diuraikan lebih rinci pada bagian berikutnya.

## **B. Perspektif Inklusi Sosial: Trilogi Ranah Advokasi**

Bagian ini adalah hasil analisa penulis atas cara kerja perspektif inklusi sosial sebagaimana dipraktikkan dalam kerja

advokasi penghayat kepercayaan. Ada tiga elemen dari perspektif inklusi sosial yang ditekankan dan dipraktikkan: 1) tiga ranah (kebijakan, pelayanan dan penerimaan) yang dirumuskan secara trilogi dan diintervensi secara simultan; 2) subyek dari setiap ranah diperlakukan sebagai “mitra potensial”; dan 3) penguatan komunitas dianggap sebagai basis sekaligus tujuan penguatan relasi sosial (antara warga dampingan dan yang lainnya).

### *1. Tiga ranah, saling berkait tak terpisahkan*

Ranah advokasi pelayanan, kebijakan, dan penerimaan, sebagaimana dipraktikkan dalam advokasi penghayat, dirumuskan secara saling berkaitan tak terpisahkan. Alas pikirnya adalah, sekali lagi, sumber dan arena eksklusi penghayat berlapis-lapis. Dalam hal kebijakan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait isu penghayat kepercayaan yang saling tumpang-tindih, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Peraturan yang mengakui dan menjamin perlindungan dan hak pelayanan penghayat di antaranya, misalnya, UUD 1945 hasil amandemen (pasal 27-28, khususnya 28E[2]), Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Permendikbud 27/2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan, dan lain-lain. Namun, Penjelasan UU 1/PNPS/1965, UU Kejaksaan No.16/2004 pasal 33 ayat (3): d & e; dan UU Kepolisian No.2/2002 Pasal 15 ayat (1): d; Keberadaan

Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) menegaskan bahwa penghayat kepercayaan senantiasa dicurigai dan diawasi agar tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam hal pelayanan, implementasi aturan atau pelayanan negara tidak konsisten atau tidak sinkron antara lembaga negara dan pemerintah daerah. Dalam relasi sosial, berbagai stigma yang menyebar terhadap penghayat terus direproduksi. Bagi Satunama dan mitranya, ragam eksklusi di tiga ranah tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dan karenanya advokasi terhadap ketiganya pun, sekali lagi, harus simultan dan saling berkelindan.

Dalam praktiknya, LSM-LSM mitra awalnya memilih dan menggunakan salah satu strategi intervensi, sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya, tetapi secara konseptual bagi Satunama, pilihan mana pun yang diambil tidak dimaksudkan bahwa ranah tersebut (misalnya penerimaan sosial) lebih penting dibanding dengan dua ranah lainnya (pelayanan dan kebijakan). Ranah yang satu senantiasa ditempatkan pada konteks dua ranah lainnya. Dengan kata lain, perspektif inklusi sosial menekankan bahwa capaian advokasi akan dianggap berhasil jika tiga ranah advokasi berhasil diintervensi (diubah, diperbaiki). Sebelum Putusan MK 2017 tentang KTP, pelayanan pendidikan kepercayaan, berdasarkan Permendikbud No. 27 tahun 2016, sudah berlangsung di sebagian tempat atau daerah. Akan tetapi, stigma masyarakat terhadap penghayat sebagai kelompok yang tidak beragama tetap mengental

karena dilegitimasi oleh beberapa aturan, termasuk khususnya pasal-pasal pengosongan kolom agama dalam UU Adminduk No. 23/2006. Ranah pelayanan, dengan kata lain, belum mampu mengatasi eksklusi penghayat yang terjadi di ranah lain (kebijakan dan penerimaan).

Terkait dengan poin di atas, Koordinator Program Satunama, Makrus Ali, mencontohkan program kerja sama Yasalti dan Donders. Keduanya awalnya memiliki pilihan strategi intervensi yang berbeda. Yasalti memilih ranah pelayanan, sedangkan Donders memilih ranah penerimaan. Keduanya difasilitasi untuk saling belajar, bertukar pengetahuan, pengalaman, strategi, dan bahkan sumberdaya. Capaian advokasi dari salah satunya, misalnya pencatatan pernikahan oleh Yasalti, tidak hanya menjadi pengetahuan untuk diterapkan oleh Donders, tetapi juga preseden kebijakan di daerah dampingan Donders.

Setiap ranah yang diintervensi diarahkan untuk mendukung ranah lainnya, karena dengan demikian ia pada gilirannya akan semakin diperkuat oleh ranah lain yang didukungnya. Ranah pelayanan misalnya dipilih (lebih dulu), selain karena konteks dan *baselinenya* (informasi awal yang sudah terhimpun terkait dengan tujuan advokasi) menuntut demikian, juga untuk mendukung ranah kebijakan dan penerimaan, yang pada gilirannya akan menguatkan ranah pelayanan itu sendiri. Oleh karena karakternya yang berkelindan, tiga ranah tersebut, di laporan ini, dikonsepsikan sebagai **trilogi ranah advokasi**. Ketiganya saling meneguhkan: pendekatan kebijakan

adalah untuk pelayanan dan penerimaan, pelayanan adalah untuk kebijakan dan penerimaan, dan penerimaan adalah untuk kebijakan dan pelayanan.

## 2. *Subyek ranah advokasi sebagai "mitra potensial"*

Subyek yang dimaksudkan adalah individu-individu yang padanya melekat kewenangan pada ranah advokasi: subyek pelayanan adalah para aparat sipil negara (ASN), subyek kebijakan adalah para pengambil kebijakan, dan subyek penerimaan adalah kelompok warga yang terkait: *includer*, *excluder*, dan *mediator*, yang mencakup aktor-aktor aktif dari ragam isu.

Setiap pendamping LSM-LSM mitra memiliki ragam cerita dari pengalaman advokasi terkait subyek-subyek dari tiga ranah advokasi. Individu-individu tersebut memiliki peran signifikan dalam proses perubahan. Mereka bertransformasi dari *excluder* menjadi bersimpati, dari sekadar menjalankan tugas (ASN) menjadi pendamping, dari sekadar narasumber menjadi pembela, dan seterusnya. Transformasi subyek tersebut terjadi di antaranya karena relasi yang dibangun oleh pendamping dengan mereka adalah relasi antarsubyek (*intersubjektif*), yaitu menempatkan individu sebagai subyek yang padanya terdapat semua hal rasional terkait pilihan sikap dan perilakunya, baik ketika mereka sebagai *excluder* maupun sebagai *includer*. Oleh karena diposisikan sebagai subyek rasional, individu tersebut dijadikan sebagai mitra dialog yang melaluinya setiap subyek dapat berbagi cerita, kepedulian, dan keresahan,

saling belajar, dan saling memahami dan menghargai. Dengan dialog, negosiasi saling menguntungkan antara pendamping, penyintas, dan subyek ranah advokasi dapat dikedepankan.

*LKiS*, misalnya, menamai bentuk intervensinya terhadap subyek-subyek ranah advokasi dengan istilah “silaturahmi”. Semua pemangku kepentingan seperti aparat desa, kepala-kepala dinas, pemimpin kelompok agama, tokoh masyarakat, dan seterusnya didekati dengan semangat silaturahmi. Secara konseptual, *LKiS* menekankan silaturahmi sebagai relasi antarsubyek yang dilandasi dengan komitmen kemanusiaan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Dalam praktiknya, pendamping *LKiS* berkunjung ke rumah-rumah, warung-warung kopi, hingga larut malam, selain pertemuan-pertemuan formal, seperti audiensi. Praktik advokasi dalam bentuk silaturahmi melampaui batasan jabatan, tugas pokok, dan fungsi: tidak untuk melanggar, apalagi menyalahgunakannya, tetapi menjadikan jabatan, tugas, dan fungsi yang melekat pada subyek-subyek tersebut sebagai pijakan komitmen kemanusiaan, kekeluargaan, dan persaudaraan.

Hal serupa dipraktikkan oleh pendamping Yayasan Donders di Sumba. Para pendamping Donders menemui komunitas dampingannya melalui program *live-in* untuk menyelami hakikat kemanusiaan. Betapa pun kentalnya stigma negatif yang dilekatkan pada warga dampingan, termasuk pengetahuan (keagamaan, kekristenan, kemodernan) yang lama terbangun di kepala mereka, para pendamping dapat melampauinya

dan menemukan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki nilai kemanusiaan yang mulia. Warga yang lama distigma memiliki kekayaan nilai yang patut dijadikan pelajaran tentang kemanusiaan oleh para penstigma. Atas dasar itu, mereka bangun interaksi dialogis, dialog kemanusiaan (relasi antarsubyek) dengan pihak-pihak terkait. Prinsip dialog tersebut juga digunakan dalam interaksi dengan subyek-subyek ranah advokasi. Pelayan gereja, yang sebelumnya mengusung segudang stigma, bertransformasi menjadi pendamping atas nama kemanusiaan. Pihak Dinas Dukcapil Sumba Barat Daya (SBD) juga mengartikulasikan narasi serupa. Pihaknya telah menerima warga Marapu bukan hanya sebagai warga negara yang memiliki hak yang setara, tetapi bagian dari kesatuan kemanusiaan. Pada saat penelitian dilakukan, pihaknya belum memberi pelayanan adminduk terhadap warga Marapu, tetapi, menurutnya, semua itu hanya karena proses dan prosedur administrasi yang akan segera diselesaikan (dalam database Dukcapil SBD, ribuan warga Marapu sudah tercatat rapi untuk segera diberi pelayanan yang sepatutnya, termasuk KTP-el kepercayaan mereka).

Pengalaman Yasalti dengan Kepala Dinas Dukcapil Sumba Timur juga sangat menonjol. Relasi antarsubyek yang terbangun membuat Yasalti dan Dinas Dukcapil merasa dalam “satu nafas” (advokasi). Kepala Dinas dengan penuh tanggung jawab berdiri tegap di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang JR UU Adminduk mempersaksikan pelanggaran hak dan perlakuan

diskriminasi oleh negara, dan menuntut revisi UU, atau tepatnya pasal-pasal yang di-JR-kan. "Saya tidak khawatir sekalipun harus dipecat sebagai Kepala Dinas. Saya bangga membela saudara-saudaraku dari Marapu, karena itu merupakan kewajiban pribadiku dan kewajiban negara," tegasnya dalam suatu wawancara di bulan November 2018. Aliansi Sumut Bersatu (ASB) mencatat baik peran tiga tokoh akademisi yang bertransformasi dari sekadar narasumber menjadi bersimpati dan bergabung dalam aliansi pendamping. Mereka adalah "corong" penerimaan sosial yang lebih luas terhadap warga penghayat (Parmalim dan Ugamma Bangsa Batak). Selain menjadi perumus kurikulum pendidikan kepercayaan bagi warga penghayat di sekolah-sekolah, mereka bahkan mengembangkan penerimaan penghayat melalui perkuliahan di perguruan tinggi masing-masing (Universitas Negeri Medan dan UIN Sumatra Utara). Pendamping LPPLSH juga menceritakan model interaksi antarsubyek dengan Kepala-kepala Desa yang warganya di antaranya adalah penghayat dampungannya. Kepala Desa diajak melihat warganya (yang penghayat) sebagai "manusia" yang padanya melekat segala nilai kemanusiaan, melampaui label identitas yang sarat stigma. Relasi antarsubyek pun terbangun antara Kepala Desa dan warganya (yang penghayat), yang melaluinya masalah pemakaman, isu utama warga penghayat di Brebes, dirumuskan solusinya.

Signifikansi relasi antarsubyek dalam perspektif inklusi sosial adalah bahwa strategi intervensi perlu dilakukan

secara dialogis, yaitu menempatkan aktor (subyek) sebagai mitra potensial. Beberapa aktor yang dikategorikan sebagai *excluder* dalam identifikasi masalah adalah semata untuk kepentingan analisis strategi intervensi. Dalam praktiknya, aktor tersebut senantiasa didekati dan diposisikan sebagai mitra potensial. Tidak semua mitra potensial yang diintervensi berhasil bertransformasi menjadi *champion* (istilah Program Peduli bagi mereka yang menjadi pembela), tetapi mereka senantiasa dipersepsikan sebagai subyek inklusi sosial yang cepat atau lambat diharapkan menjadi bagian dari bangunan relasi sosial yang inklusif. Berbagai strategi komunikasi dirumuskan dan dijalankan dengan tujuan setiap aktor terkait diproyeksikan menjadi subyek produktif dan kontributif dalam relasi sosial yang inklusif. Model ini seturut dengan norma demokrasi yang diidealkan Iris M. Young (2000: 52) sebagai proses komunikasi antarwarga negara dan juga aparat sipil di mana mereka saling mengajukan argumen, saling mengkritik, dan berdialog dengan tujuan untuk saling meyakinkan terkait solusi terbaik untuk isu bersama mereka. Setiap argumen yang diajukan oleh seseorang harus akuntabel kepada yang lainnya.

### 3. Penguatan komunitas, penguatan relasi sosial

Di awal kerja advokasi, Satunama menempatkan penguatan dan pendampingan (*empowerment*) masyarakat sebagai ranah keempat, tambahan dari tiga ranah inklusi sosial. Namun secara konseptual, *empowerment*

di laporan ini dianalisis sebagai simpul dari tiga ranah advokasi. Ia adalah basis sekaligus tujuan. Sebagai basis, penguatan (kapasitas) komunitas dampingan adalah syarat bagi intervensi ketiga ranah advokasi (Craig 2002: 125; Hardina 2006: 5). Komunitas dampingan tidak cukup sekadar diwakilkan atau direpresentasi dalam advokasi. Mereka sendiri harus bekerja dan bergerak bersama, bicara sendiri menunjukkan eksistensinya, dan menyampaikan aspirasinya di semua ranah advokasi: kebijakan, pelayanan, dan penerimaan. Keikutsertaan komunitas dalam rancang program adalah sebuah mekanisme reformasi sosial yang efektif (Marris dan Rein 1982), dan kehadiran (warga) komunitas secara aktif dalam advokasi kebijakan dan pelayanan misalnya adalah data, fakta, dan bukti yang tak terbantahkan. Beberapa cerita lapangan menunjukkan bahwa ketika warga komunitas dampingan hadir di hadapan ASN dengan berbagai masalahnya, misalnya tidak memiliki KTP-el, KK, akta nikah dan lahir, dan seterusnya, pihak ASN tanpa mampu berargumen kecuali menjanjikan untuk segera melaksanakan tugasnya, atau bahkan menyarankan agar aturan yang menghalangi pelayanan di-JR-kan.

Sebagai tujuan, *empowerment* juga dimaksudkan agar tiga ranah advokasi yang diintervensi berdampak pada penguatan komunitas dampingan (Rose dan Black 1985). Penghayat kepercayaan tidak hanya untuk diakui bahwa mereka eksis, tetapi juga untuk diberi jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk hidup aman, sehat, dan cerdas. Pelayanan

negara tidak terbatas pada pencatatan sipil, tetapi juga jaminan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Penerimaan pun harus menjangkau pada terciptanya solidaritas kolektif lintas identitas, di mana ekspresi kepercayaan penghayat memperoleh penerimaan dan penghargaan.

Dengan demikian, pada dasarnya, penguatan komunitas dampingan adalah penguatan relasi sosial. *Empowerment* tidak dimaksudkan untuk kepentingan komunitas dampingan semata, atau tidak untuk memperlakukannya secara istimewa, tetapi menjadikannya sebagai warga yang dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan budaya, sosial, politik, dan ekonomi, bersama dengan warga lainnya (Young 2000). *Empowerment* bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan, dan menciptakan kesetaraan dalam relasi sosial (Bowen dan Lawler 1995; Shera dan Page 1995). Warga penghayat yang didampingi tidak dilihat hidup sendiri secara eksklusif, tetapi bersama dengan warga negara lainnya. Keduanya (sekalipun faktanya masih berada dalam relasi yang timpang) pada akhirnya memiliki aspirasi dan kepentingan yang sama sebagai warga negara yang setara.

Berdasarkan perspektif di atas, program pengembangan ekonomi atau *livelihood* (De Haan 2000), festival budaya (Laing dan Mair 2015) dan forum lintas agama menjadi bagian terkait dalam advokasi inklusi sosial. Pada program tersebut, penerima manfaat dari dampingan tidak dibatasi oleh warga penghayat semata. Warga komunitas

lain juga diposisikan sebagai penerima manfaat karena mereka adalah subyek-subyek relasi sosial. LKiS menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi di komunitas penghayat di Salamrejo, Kulon Progo, DI Yogyakarta. Telah menjadi media penerimaan yang efektif. Usaha ekonomi bersama memfasilitasi warga penghayat dan lainnya untuk berinteraksi sosial secara produktif dan saling berkontribusi. Fenomena serupa terlihat dari festival budaya yang diintervensi oleh LKiS, Yasalti dan Donders. Pada festival-festival tersebut, setiap kelompok warga (khususnya penghayat) memiliki ruang kreatifitas yang melaluinya mereka memperoleh pengakuan dan penerimaan.

Uraian di atas dapat diilustrasikan dengan diagram trilogi ranah inklusi sosial, sebagai berikut:


## Trilogi *Milestone* Inklusi Sosial

Setiap ranah advokasi yang dikonsepsikan dalam trilogi memiliki tiga tahapan, yaitu proses, tujuan dan situasi. Ketiga tahapan tersebut pun dikonsepsikan, sebagaimana dipraktikkan, secara berkelindan. Bagian ini adalah uraian lanjutan tentang elemen-elemen terkait dalam perspektif inklusi sosial.

### 1. Tiga Tahapan Advokasi: Proses, Tujuan, dan Situasi

Intervensi yang dilakukan pada ranah kebijakan, pelayanan, dan penerimaan senantiasa melalui tiga tahapan:

1. Proses: setiap aktivitas intervensi yang padanya melekat satu atau beberapa tujuan intervensi yang akan dicapai,




2. Tujuan: target atau *outcome* yang ingin dicapai dari suatu aktivitas intervensi, dan
3. Situasi: capaian kongkret sesuai tujuan dari suatu aktivitas intervensi.

Dalam perspektif inklusi sosial, situasi yang dimaksud adalah capaian antara atau sementara, dan karenanya disebut sebagai *milestone*. Sebagai capaian antara, *milestone* pada dirinya adalah proses (lanjutan), baik mengarah pada tujuan atau *outcome* (berikutnya) di ranahnya sendiri (misalnya, kebijakan) maupun pada dua ranah lainnya (pelayanan dan penerimaan).

Seperti halnya trilogi ranah advokasi, tiga tahapan advokasi juga dikonsepsikan secara trilogi, dalam laporan ini. Proses, tujuan, dan situasi saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Sebuah aktivitas (intervensi) yang misalnya dikategorikan sebagai **proses** dalam suatu ranah advokasi, ia pada waktu yang sama juga merupakan **tujuan** untuk dua ranah advokasi lainnya. Suatu capaian yang dikategorikan sebagai situasi (*milestone*) untuk suatu ranah (misalnya penerimaan), pada waktu yang sama, adalah **proses** (menuju pada) **tujuan** dua ranah lainnya (pelayanan dan kebijakan).

Perspektif inklusi sosial, dengan demikian, menekankan bahwa suatu aktivitas (intervensi) advokasi harus sekaligus menarget tiga ranah advokasi, apakah dalam bentuknya sebagai proses, tujuan, atau situasi. Jika hanya satu **situasi** (*milestone*) yang dapat dicapai, misalnya pada ranah penerimaan, dan tidak berhasil menciptakan situasi di ranah lain, advokasi

tersebut belum dianggap berhasil, dan karenanya menuntut intervensi lanjutan agar di semua ranah terdapat *milestone*. Pada poin ini, konsep *milestone* adalah alat analisis sekaligus alat ukur tahapan. Melalui *milestone*, praktik advokasi setiap LSM mitra diukur tingkat keberhasilannya, dan sekaligus diadaptasikan dengan tuntutan strategi intervensi lanjutan. Perspektif inklusi sosial sekali lagi mengidealkan tercapainya *milestone* di masing-masing ranah advokasi. Trilogi milestone tersebut adalah fondasi inklusi sosial, di mana relasi-relasi sosial seperti didefinisikan di atas dapat tercapai dan berkelanjutan.



Konsep trilogi tahapan advokasi di atas selanjutnya diuraikan secara rinci berdasarkan praktik atau pengalaman lapangan.

## 2. Trilogi Milestone

Setiap *milestone* diawali dengan **proses**. Proses sendiri adalah kategori untuk beberapa aktivitas intervensi dalam advokasi. Aktivitas-aktivitas tersebut

utamanya dimaksudkan untuk memulai bangunan relasi sosial. Dalam praktiknya, semua LSM pendamping memulai advokasi dengan program *live-in*. Mereka hidup bersama komunitas dampingan untuk memahami lebih mendalam berbagai isu yang dialami dan dihadapi, termasuk potensi dan aset yang dimiliki, dan utamanya agar *trust* (saling percaya) antara pendamping dan komunitas dampingan dapat terbangun (bandingkan dengan Asyhari 2017; Maarif dan Ahnaf 2017). Semua pendamping adalah *outsider* (orang luar) bagi komunitas dampingan, dan karenanya *live-in* dengan sendirinya merupakan praktik bangunan relasi sosial antar yang berbeda, di mana keduanya mengalami proses saling belajar dan saling bertransformasi, hingga pada poin bahwa keduanya membangun solidaritas dan saling percaya terkait aspirasi yang diusung, yaitu cita-cita inklusi sosial. Program *live-in* terbukti efektif dalam membangun *trust*, sekaligus komitmen bersama untuk keberlanjutan advokasi. Seorang warga dampingan ASB berbagi cerita bahwa dirinya merasa sangat bangga setelah menjalani proses perubahan dari rasa minder menjadi percaya diri berhadapan dengan siapa pun, memperjuangkan hak komunitas berkat para pendamping (ASB) yang menemani siang-malam, seperti keluarga sendiri, dan mengajarkan banyak pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi. Dikatakannya, dirinya dan warga komunitas berkomitmen untuk terus berjuang bersama ASB.

Selain *live-in*, aktivitas-aktivitas yang masuk dalam kategori **proses** adalah

audiensi, dialog, seminar, silaturahmi, dan lain-lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah upaya membangun relasi dengan pemangku kepentingan (aktor-aktor) terkait. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah intervensi pemangku kepentingan terkait sebagai mitra potensial. Mereka mungkin (pada awalnya) memiliki persepsi berbeda atau bahkan bertentangan dengan gagasan inklusi sosial, tetapi mereka adalah pemangku kepentingan, subyek inklusi sosial, sehingga perlu diproyeksikan hingga pada posisi sebagai *champion*. Sebagai proses, aktivitas audiensi, dialog, seminar, silaturahmi, dan yang serupa dilakukan berkali-kali, setiap saat ketika dianggap akan menentukan proses pencapaian tujuan, *milestone*.

Uraian selanjutnya adalah tentang *milestone* tiga ranah advokasi, yang dalam perspektif inklusi sosial berhubungan secara trilogis.

### 3. *Milestone Pelayanan*

Menempatkan *milestone* pelayanan di uraian pertama tidak dimaksudkan bahwa ia adalah capaian pertama. Secara kronologis tidak demikian faktanya, dan secara konseptual ketiganya adalah trilogi. Artinya, ia mungkin saja yang pertama dicapai, tetapi jika demikian faktanya, sebabnya adalah ia secara strategis lebih tepat didahulukan. Jika analisisnya fokus pada satu mitra LSM pendamping, *milestone* pelayanan secara kronologis, sekali lagi, mungkin saja yang pertama. Demikian faktanya yang ditemukan pada kasus ASB di Sumatra dan Yasalti di Sumba Timur, tetapi tidak pada LSM mitra lainnya.

Sambil melakukan pendampingan dan penguatan komunitas dampingan melalui program *live-in*, ASB mengadvokasi pelayanan pendidikan. Mereka bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Negeri Medan menyusun kurikulum pendidikan kepercayaan, bahkan sebelum Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang Pendidikan Kepercayaan diterbitkan. Audiensi, lokakarya, dan seminar dilakukan dengan melibatkan berbagai aktor terkait untuk mendorong pelaksanaan pendidikan kepercayaan. Awalnya terdapat kendala, tetapi segera setelah Permendikbud dikeluarkan, pendidikan kepercayaan bagi komunitas dampingan (Parmalim dan Ujama Bangsa Batak) dapat dilaksanakan.

Yasalti juga mengawali advokasi pada ranah pelayanan dan mencapai *milestone* pertamanya di ranah tersebut. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mereka berhasil mendokumentasikan ribuan warga Marapu sebagai penghayat melalui pencatatan Kartu Keluarga, pencatatan nikah dan akta lahir. KTP-el kepercayaan baru dapat dicatatkan pada bulan Maret 2019, setelah Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) disesuaikan.

Berbeda dengan ASB dan Yasalti, LSM mitra lainnya mencapai *milestone* pelayanan setelah *milestone* ranah lainnya. LPPLSH, misalnya, berhasil mengadvokasi penyediaan pemakaman bagi penghayat di Brebes, sekalipun melalui kebijakan tingkat desa, setelah Putusan MK (*milestone* kebijakan) diumumkan. Penghayat kepercayaan PEBM dampingan

LKiS di Kulon Progo dilibatkan, dan dilantik pada Juli 2018, sebagai salah satu pelaksana dalam Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (P4) oleh Dispendukcapil Kulon Progo juga setelah Putusan MK. LPPLSH, LKiS, dan Donders fokus pada ranah lainnya sebelum ranah pelayanan.

Poin utama lainnya dari bagian ini adalah *milestone* pelayanan yang bentuknya pendidikan kepercayaan (oleh ASB) dan pencatatan pernikahan (oleh Yasalti) adalah *milestone* untuk *outcome* berikutnya, baik pada ranah pelayanan sendiri maupun pada ranah kebijakan dan penerimaan.

#### 4. *Milestone* Kebijakan

*Milestone* utama pada ranah kebijakan adalah Putusan MK 97/PUU/XIV/2016. Amar Putusan MK menyatakan: 1) mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang oleh para pemohon; 2) pasal 61 ayat 1 dan 64 ayat 1 UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai frase "agama" termasuk "kepercayaan"; 3) pasal 61 ayat 2 dan pasal 64 ayat 5 UU Adminduk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya; dan 4) memerintahkan pemuatan keputusan tersebut dalam berita negara RI sebagaimana mestinya (Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016: 31). Putusan MK tersebut tentu saja memperoleh sambutan positif dari penghayat dan pendukung kesetaraan. Seorang warga komunitas Kaharingan Kalimantan Tengah (bukan warga

dampingan) menyampaikan dalam suatu FGD yang difasilitasi Komnas Perempuan di Jakarta pada Maret 2019, "Putusan MK tersebut bagai sebuah kerajaan agung yang diturunkan dari langit buat kami". Putusan MK adalah terobosan kebijakan yang bukan hanya mengubah pandangan negara tetapi juga mempengaruhi persepsi publik terhadap status kewarganegaraan penghayat kepercayaan yang sebelumnya tidak diakui menjadi setara dengan penganut agama.

Awalnya, beberapa kalangan ragu akan hasil JR UU Adminduk. Pertimbangannya, PK UU PNPS 1/1965 (yang merupakan "fondasi" kebijakan diskriminatif terhadap penghayat) sebelumnya sudah dua kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi RI (Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 84/PUU-X/2012). Namun bagi Satunama dan LSM mitra, JR terhadap dua pasal dari UU Adminduk di atas didasarkan pada pertimbangan serius bahwa beberapa *milestone* di ranah penerimaan dan ranah pelayanan sudah tercapai, tetapi *milestone-milestone* tersebut yang potensial untuk dikembangkan lebih jauh terbentur dengan aturan-aturan yang mendiskreditkan penghayat kepercayaan, seperti UU PNPS, UU Kejaksaan dan Kepolisian (pasal-pasal pengawasan), dan pasal-pasal pengosongan di UU Adminduk. Di daerah-daerah dampingan, *milestone* penerimaan semakin menguat. Masyarakat sekitar khususnya yang sudah diintervensi semakin inklusif terhadap penghayat. Pihak ASN terkait juga demikian halnya. Berbagai pelayanan yang dapat dilakukan berdasarkan aturan, seperti pencatatan nikah, pendidikan

kepercayaan, dan seterusnya sudah dilaksanakan. Mereka antusias memberi pelayanan, dan bahkan beberapa ASN (yang telah menjadi *champion*) mendorong agar aturan-aturan yang diskriminatif atau menghalangi pelayanan diubah (di-JR-kan). Di antara mereka bahkan bersedia menjadi saksi di MK, seperti figur Kepala Dinas Dukcapil Sumba Timur.

Putusan MK sebagai *milestone* kebijakan berhasil dicapai karena *milestone-milestone* sebelumnya di ranah penerimaan dan pelayanan di daerah-daerah dampingan. Penting juga dicatat bahwa Putusan MK juga merupakan kelanjutan dari *milestone* kebijakan sebelumnya (hasil advokasi pihak lain), yaitu UU Adminduk 23/2016 sendiri. UU tersebut adalah juga terobosan kebijakan (pada masanya) karena sudah memberi pengakuan terhadap penghayat (dan penganut agama yang belum diakui), hanya saja dokumentasi identitas mereka dicatatkan di database, dan tidak di KTP (dikosongkan). Berdasarkan UU Adminduk tersebut, penghayat tidak lagi diwajibkan berafiliasi ke salah satu agama yang diakui negara, seperti sebelumnya sejak tahun 1978 (Maarif 2007). Dengan kata lain, Putusan MK sebagai *milestone* adalah kelanjutan dari *milestone* sebelumnya, UU Adminduk.

Sebagai *milestone*, Putusan MK sekaligus sebagai *baseline* untuk *milestone-milestone* berikutnya di semua ranah. Ia berdampak pada proses akselerasi advokasi di ranah pelayanan, penerimaan, dan kebijakan sendiri. Segera setelah Putusan MK dibacakan, persepsi terhadap penghayat yang penuh stigma, yang telah

menjadi norma sosial, bahkan sering menjadi norma hukum, berubah secara signifikan di kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN dan tentu saja komunitas penghayat sendiri (Maarif, Sugiarto, dan Perdana 2018). Dalam hal pelayanan pun demikian, khususnya setelah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil No. 471.14/10666/Dukcapil) pada 26 Juni 2018, yang mencakup petunjuk pencatatan Kartu Keluarga, sekaligus perubahan KTP-el. Kepala-kepala Dinas Dukcapil saat ini telah siap memberi pelayanan perubahan KTP-el bagi penghayat kepercayaan.

### 5. *Milestone Penerimaan*

Seperti halnya di ranah lain, ranah penerimaan memiliki beberapa *milestone* dalam advokasi penghayat. Alasannya, semua aktivitas intervensi yang dimasukkan dalam kategori “proses” di atas mengarah pada semua ranah, termasuk penerimaan. Bangunan kepercayaan (*trust*) antara pendamping dan komunitas dampingan sudah dapat disebut sebagai *milestone* penerimaan. Ia merupakan capaian antara untuk *milestone* berikutnya. Buku sejarah Salamrejo yang diadvokasi oleh LKiS adalah capaian dari bangunan *trust*. Pemuda warga Salamrejo didampingi dalam meneliti dan menuliskan sejarahnya sendiri, sejarah Desa Salamrejo, yang memperkuat dan mensolidkan penerimaan sosial karena warga desa yang beragam identitas dan afiliasi diikat oleh (rekonstruksi) sejarah yang sama. Selain buku, LKiS juga berhasil mendampingi warga dampingan membentuk Koperasi Usaha Bersama

(KUBE) lembaga usaha ekonomi yang didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan DIY: *milestone* berikutnya. Di lembaga tersebut, warga penghayat kepercayaan dan penganut agama bersama-sama aktif dalam aktivitas ekonomi. Wujud penerimaan sosial yang timbal-balik antara penghayat dan penganut agama tercipta dan terlembagakan. Hal serupa dilakukan oleh LPPLSH dalam mendampingi komunitas dampingan di Brebes membentuk koperasi warga yang dimotori oleh penghayat, tetapi melibatkan penganut agama.


Bangunan kepercayaan melalui program *live-in* oleh Donders juga mengantarkan pada pencapaian penerimaan sosial melalui pembentukan Lumbung Informasi Marapu (LIM) di 14 komunitas dampingan. Lembaga tersebut merupakan media bagi warga Marapu, bersama warga lain, berbagi pengetahuan tentang Marapu, isu dan hak kewargaan, dan termasuk pendidikan, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD). Melalui LIM, warga penghayat Marapu dan lainnya dari berbagai kalangan, laki-laki dan perempuan, dan tingkatan umur memiliki ruang bersama untuk berinteraksi secara produktif. Sekat identitas (kepercayaan vs. agama) terhubung secara interaktif sehingga stigma negatif tentang Marapu yang menyejarah dapat ditransformasi menjadi persepsi positif: Marapu adalah kearifan lokal sarat nilai yang perlu dilestarikan. Sebagai *milestone*, LIM efektif membangun peluang pencapaian *milestone* pelayanan. Melalui LIM, identifikasi dan dokumentasi warga Marapu dilakukan, dan dokumentasi tersebut dijadikan database bagi

pelayanan oleh Dinas Dukcapil dan OPD lainnya, termasuk desa. Dalam rangka menuju *milestone* pelayanan, warga penghayat ikut terlibat aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes). Sebagai sebuah mekanisme reformasi sosial (Hardina 2006), pelibatan tersebut tampak cukup efektif. Saat penelitian ini dilakukan, KTP-el penghayat kepercayaan belum diterbitkan, tetapi di database Dukcapil sudah tercatat belasan ribu warga penghayat kepercayaan Marapu yang hanya menunggu kelengkapan instrumen untuk diterbitkan KTP-el dengan identitas kepercayaan mereka.

Serupa dengan LIM, Badan Pengurus Marapu (BPM), dampingan Yasalti di Sumba Timur dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan dan diregistrasi.

Lembaga dengan status legal tersebut menegaskan legalitas penerimaan penghayat Marapu di Sumba Timur. Sebagai *milestone* penerimaan, BPM bahkan menjadi cikal bakal pencapaian *milestone* pelayanan pencatatan pernikahan, karena anggotanya (sebagiannya) sekaligus sebagai penyuluh bersertifikat, yang disyaratkan dalam aturan pencatatan pernikahan (kepercayaan). Lembaga serupa juga dibentuk oleh warga penghayat dampingan LPPLSH di Brebes. Lembaga tersebut dinamakan dengan Forum Penghayat Kepercayaan. Forum tersebut menegaskan eksistensi penghayat dan memperluas penerimaan, di mana perwakilannya diterima sebagai salah satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Brebes.

### Trilogi Milestone



Festival (budaya) tahunan di Salamrejo (dampingan LKiS) dan Sumba (dampingan Yasalti dan Donders) adalah *milestone* penerimaan sosial yang semarak. Ia dijadikan *milestone* karena dilakukan secara rutin, tiap tahun. Artinya, festival tahunan tersebut melembagakan (secara kultural) dan memfasilitasi reproduksi penerimaan sosial. Eksistensi dan peran penghayat mendapat pengakuan dan penerimaan sebagai bagian dari keragaman sosial. Festival tahunan tersebut adalah bentuk kerja sama warga (penghayat dan penganut agama) dan disponsori oleh pemerintah daerah, khususnya OPD terkait seperti dinas kebudayaan dan dinas pariwisata. Dengan kata lain, *milestone* penerimaan tersebut bahkan sekaligus merupakan *milestone* pelayanan.

### III. Kontribusi Advokasi Inklusi Sosial: *Baseline* dan Advokasi Lanjutan

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa advokasi penghayat dengan perspektif inklusi sosial telah menghasilkan *baseline*: data, aset yang terdiri dari rangkaian *milestone*, berikut strategi penyelesaiannya. *Baseline* tersebut adalah modal penting untuk advokasi selanjutnya, terhadap masalah-masalah yang masih perlu diatasi, baik oleh Satunama dan mitranya sendiri maupun yang lainnya. Masalah yang teridentifikasi terkait isu penghayat kepercayaan dan penyelesaiannya (dengan *baseline* di atas) dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan: Penguatan Rekognisi

Putusan MK, sekalipun hanya membatalkan pasal-pasal pengosongan kolom agama di UU Adminduk, tegas memberi pengakuan legal kepada penghayat kepercayaan sebagai warga negara yang setara dengan penganut agama yang diakui oleh negara. Putusan MK, berdasarkan posisinya dalam sistem perundang-perundangan, seyogyanya telah menganulir penjelasan UU No. 1/PNPS/1965, pasal-pasal pengawasan dari UU Kejaksaan dan UU Kepolisian, dan Bakor Pakem. Melalui Putusan MK, khususnya dengan pembaruan Sistem Informasi Administrasi Kependidikan (SIAK), sebagai bagian dari petunjuk pelaksanaan amar Putusan MK, penghayat kepercayaan dapat mengubah KTP-el, yang sebelumnya (harus) Islam, Kristen, Hindu, atau lainnya, atau "kosong" pada kolom agamanya menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Beberapa aturan yang diskriminatif seperti disebutkan di atas tentu saja tetap sebagai target advokasi selanjutnya. PK adalah salah satu pilihan advokasi, dan advokasi perspektif inklusi sosial memberi contoh sukses. Ia dapat dilakukan, tetapi aturan-aturan tersebut penting ditempatkan dalam konteks yang berkelindan dengan isu lainnya secara berkaitan, dan advokasinya pun mempertimbangkan kompleksitas isu tersebut. Selain JR, advokasi dapat dilakukan dengan tujuan agar aturan-aturan tersebut tidak berlaku efektif. UU No. 1/PNPS/1965 dapat saja dibiarkan adanya, tetapi pemberlakuannya

diperketat (untuk penjelasan lebih rinci, lihat Bagir 2017). Demikian halnya untuk UU Kejaksaan dan UU Kepolisian sebagai basis legal Bakor Pakem. Saat ini, berkembang ide di kalangan pendamping dan penghayat bahwa dengan berinteraksi secara intensif dengan pihak kejaksaan dan kepolisian, fungsi “pengawasan” (di UU tersebut) dapat ditransformasi menjadi fungsi “penguatan” (terhadap penghayat kepercayaan).

Masalah terkait yang lebih rumit di ranah kebijakan adalah pencatatan kepercayaan di KTP-el. Berdasarkan Putusan MK, kepercayaan dituliskan pada kolom agama yang berdasarkan UU Admuduk dikosongkan atau ditulis *strip* (-). Tetapi implementasinya yang merujuk pada Surat Edaran (SE) Dukcapil, yang pada dasarnya hanya menjelaskan tentang tiga bentuk Kartu Keluarga: agama, kepercayan, dan agama dan kepercayaan (campuran), dan SIAK (terbaru, No. 7) yang membedakan KTP-el penghayat kepercayaan (menggunakan kolom kepercayaan dengan isian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dari KTP-el penganut agama (menggunakan kolom agama dengan isian nama agama yang diakui). Dengan demikian, saat ini terdapat dua (pilihan) kategori pencatatan Admuduk: agama atau kepercayaan.

Kebijakan (baru) tersebut menyisakan atau bahkan menciptakan masalah baru, khususnya bagi kelompok warga negara yang 1) kolom agama di KTP-el mereka kosong (karena pasal pengosongan kolom agama sudah dibatalkan oleh Putusan MK); 2) agamanya belum diakui oleh negara seperti Baha’i; 3) penghayat

kepercayaan yang organisasinya tidak (atau belum) teregistrasi (disyaratkan oleh negara untuk pengakuan dan pelayanan berdasarkan UU No.17/2013 tentang ormas, j.o UU No.16/2017); dan 4) mengidentifikasi diri sebagai penganut agama sekaligus penghayat kepercayaan.

Pembedaan dan pencatatan kepercayaan di KTP yang berbeda dengan amar Putusan MK adalah cacat hukum. Tuntutan dari beberapa kalangan agar SE tersebut diubah dan disesuaikan dengan Putusan MK (kepercayaan dituliskan di kolom agama, atau KTP-el tidak dibedakan), demi ketertiban administrasi hukum, sangat masuk akal. Namun, untuk alasan pengakuan dan pelayanan yang didesak oleh kebanyakan penghayat, SE dapat dijalankan dengan syarat bahwa “agama” dan “kepercayaan” harus dipahami sebagai kategori dalam dua makna.

**Pertama**, agama dan kepercayaan adalah “alat administrasi” negara untuk memberi pelayanan hak dan jaminan proteksi terhadap eksistensi warga negara. Kategori dengan makna tersebut adalah kepentingan negara untuk menjalankan fungsinya. Tidak lebih dari itu. Dengan makna tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih (agama atau kepercayaan), dan negara wajib memberi pelayanan hak dan jaminan proteksi terhadap warga negara berdasarkan pilihannya: agama atau kepercayaan. Jika seorang warga negara menolak (atau ditolak) berafiliasi ke agama, ia (dapat atau boleh) berafiliasi ke kepercayaan. Agar semua warga negara terlayani dan terlindungi, dua kategori tersebut

harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh menyulitkan warga negara menentukan pilihan.

Agama dan kepercayaan dengan makna di atas adalah *forum externum*, dan harus dipastikan efektif sebagai semata “alat administrasi” untuk memastikan efektifitas amar Putusan MK yang menjamin kesetaraan setiap warga negara: penganut agama dan penghayat kepercayaan. Agama dan kepercayaan berbeda, atau dibedakan, tetapi secara normatif (kebijakan) dan administratif, keduanya setara.

**Kedua**, agama dan kepercayaan adalah “identitas sosial budaya” warga negara. Sebagai kategori identitas, keduanya memiliki konten yang beragam. Dalam agama misalnya, (konten) keenam agama yang diakui oleh negara sungguh memiliki perbedaan yang mendasar, sekalipun juga ada persamaan yang prinsipil. Apa pun perbedaannya, semuanya diberi pelayanan dan jaminan proteksi yang setara. Setiap kelompok penganut agama wajib saling menghormati dan menerima perbedaan di antara mereka, betapa pun mendasarnya perbedaan yang dimiliki. Makna serupa juga berlaku untuk kategori kepercayaan. 188 organisasi kepercayaan yang saat ini terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ditambah dengan yang belum (atau saat ini menolak untuk) mendaftarkan diri menunjukkan fakta keragaman penghayat kepercayaan. Keragaman tersebut harus dihargai dan diterima oleh semua pihak, termasuk oleh kalangan penghayat sendiri. Bentuk penghargaan dan penerimaannya adalah bahwa betapa pun prinsipalnya

perbedaan yang ada di antara kelompok penghayat kepercayaan, asas kesetaraan dalam relasi antara penghayat atau dengan pihak mana pun harus dijaga. Konten kepercayaan (dan agama) adalah *forum internum* yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk negara. Namun di sisi lain, seperti halnya agama yang memiliki persamaan, kepercayaan sebagai kategori identitas kelompok warga negara tentu saja butuh definisi sebagai basis kesamaan identitas. Apa pun definisinya, semangatnya adalah untuk inklusi, merayakan keragaman. Semangatnya serupa dengan kategori makna pertama di atas. Ia adalah identitas yang dikonstruksi untuk kesetaraan dalam konteks bhinneka tunggal ika.

Dua pemaknaan yang berbeda, tetapi berkaitan, di atas, adalah juga tawaran bagi kelompok warga negara yang agamanya belum diakui, dan tidak mengkategorikan diri sebagai penghayat kepercayaan. Kelompok warga negara ini memiliki hak memilih salah satu di antara keduanya, negara wajib menerimanya demi kepentingan pelayanan dan jaminan proteksi, dan warga negara lainnya pun wajib bersikap inklusif, menghormatinya demi kesetaraan. Jika kesulitan (atau dipersulit untuk) memperoleh pengakuan sebagai penganut agama (seperti Baha’i), kepercayaan harus menjadi kategori pilihan yang terbuka. Dalam konteks tersebut, kepercayaan adalah semata “alat administrasi” negara, tetapi sekaligus sebagai identitas sosial budaya yang konten kategorinya adalah *forum internum* bagi kelompok warga negara tersebut. Persepsi diri sebagai (penganut) “agama” tidak dipertentangkan dengan

“kepercayaan” (dalam hal konten). Warga Baha’i, jika tetap ditolak sebagai penganut agama dalam administrasi negara, dan terpaksa memilih kepercayaan, memiliki hak untuk tetap mempersepsi diri sebagai penganut agama (konten) dalam konteks kepercayaan sebagai alat administrasi.

## 2. *Pelayanan: Sosialisasi dan Sinkronisasi*

Sebelum Putusan MK, sudah terdapat beberapa aturan yang secara khusus mengatur pelayanan hak penghayat kepercayaan, seperti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang pendidikan kepercayaan, dan seterusnya. Berdasarkan aturan-aturan yang ada, khususnya setelah Putusan MK, salah seorang presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) berpendapat bahwa secara prinsip hampir semua pelayanan yang selama ini dituntut oleh penghayat sudah terakomodasi. Layanan pencatatan adminduk, seperti pencatatan kepercayaan di KTP-el, akta nikah, akta lahir, untuk penghayat kepercayaan sudah difasilitasi, pendidikan kepercayaan sudah diatur dan telah dilaksanakan, dan seterusnya, sekalipun belum menjangkau seluruh penghayat kepercayaan. Untuk kasus di daerah dampingan, pendidikan kepercayaan

sudah dilaksanakan di Medan untuk warga penghayat dampingan, sebagian kecil warga penghayat di Jawa Tengah, dan sebagian kecil di Sumba Timur, tetapi belum di Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, atau di Kulon Progo. Di sebagian daerah, pelayanan perubahan KTP-el kepercayaan sudah dilaksanakan (*Detik.com 25 Feb. 2019; Detik.com 26 Feb. 2019; Liputan6.com 26 Feb. 2019*), tetapi sebagian yang lain belum. Di antara sebabnya adalah warga penghayat belum melaporkan diri, atau belum melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kelengkapan instrumen pemerintah, misalnya blangko KTP-el belum tiba dari pusat, aplikasi SIAK belum terinstal, dan lain-lainnya.

Baseline pelayanan tersebut menunjukkan bahwa masalah utama pelayanan pencatatan adminduk saat ini terletak pada 1) sosialisasi kebijakan yang belum menjangkau seluruh daerah baik kepada ASN maupun kepada warga penghayat sendiri; 2) infrastruktur administrasi dan sumber daya pelayanan yang belum memadai; dan selain itu 3) sinkronisasi aturan (pelayanan) negara. Untuk poin terakhir, seorang penghayat misalnya berbagi pengalaman bahwa sekalipun di KTP-elnya sudah tercatat “kepercayaan”, ia harus mengklaim penganut agama di sebuah rumah sakit karena hanya dengan begitu dia dapat akses pelayanan. Sistem administrasi di rumah sakit tersebut belum mengakomodasi identitas kepercayaan.

Bentuk advokasi yang dibutuhkan untuk tiga masalah di atas adalah pengadaan “buku panduan pelayanan

penghayat kepercayaan” sebagai pedoman dan pegangan bagi ASN, penghayat dan pendamping, termasuk siapa pun yang berkepentingan. Buku tersebut mencakup aturan-aturan, rincian prosedur layanan, hingga dokumen, template atau format isian yang dibutuhkan untuk seluruh pelayanan yang aturan-aturannya sudah tersedia. Ia dapat disusun oleh siapa pun, tetapi sebaiknya kerja sama antarpihak: pendamping, penghayat, dan dinas terkait, dan yang terpenting adalah disetujui dan disahkan oleh pejabat negara tertinggi terkait. Dengan buku tersebut, penghayat diasumsikan tidak akan dipersulit dengan berbagai alasan oleh ASN, sebagaimana sering dialami hingga saat ini.

### 3. *Penerimaan: Penguatan “Ruang” Pertemuan*

Awalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah adalah lembaga yang menolak Putusan MK. Sekalipun diakui sebagai *final and binding*, Putusan MK bagi MUI dan Muhammadiyah menyalahi “kesepakatan politik” (*Tempo.co 15 Nov. 2017*). MUI menolak jika kepercayaan disamakan dengan agama. Tetapi, dalam perkembangannya, MUI berpandangan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak-hak kewarganegaraan yang sama, dan karenanya ikut mendorong negara untuk memenuhinya (*Kompas.Com 17 Jan. 2018*). Atas dasar pandangan tersebut, MUI mengusulkan ke pemerintah agar pencatatan agama dan kepercayaan di KTP-el dibedakan dan dipisahkan. Usulan MUI tersebut diterima oleh pemerintah, sekalipun sebagian kalangan menilai

bahwa usulan tersebut bertentangan dengan amar Putusan MK.

Penolakan MUI dan Muhammadiyah cukup ramai di media pada masa-masa awal setelah Putusan MK, dan faktanya menjadi sebab tertundanya penerbitan aturan lanjutan (yang akhirnya berbentuk Surat Edaran Dukcapil dan penyesuaian SIAK) oleh Dirjen Dukcapil. Berbeda dengan MUI dan Muhammadiyah, atau tepatnya kontroversi di media saat itu, respons pemangku kepentingan di daerah, khususnya di mana warga penghayat dampingan berdomisili, relatif positif. Pada masa antara setelah Putusan MK dan Surat Edaran Dukcapil (November 2017-Mei 2018), pemangku kepentingan, termasuk tokoh-tokoh agama, di daerah-daerah tersebut justru menuntut agar pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) Putusan MK (Maarif, Sugiarto, dan Perdana 2018).

Penerimaan sosial di daerah-daerah tersebut, seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terjadi melalui ragam upaya dalam menciptakan “ruang-ruang pertemuan dan interaksi” antara penghayat dan warga lainnya melalui program dan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi. Program-program tersebut efektif dan karenanya menjadi preseden penting untuk menciptakan situasi relasi sosial yang inklusif di mana warga penghayat dan penganut agama berelasi secara kontributif. Praktik-praktik dialog praktis (melalui aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi) adalah pilihan yang perlu didorong oleh semua pihak, penghayat, pendamping, dan tentu saja pemerintah.

Selain itu, wacana publik, termasuk khususnya wacana akademik, perlu semakin dibuka untuk isu-isu penghayat kepercayaan agar pengetahuan tentang kepercayaan dapat terus berkembang, tersosialisasi secara lebih luas, dan mengkondisikan penerimaan sosial, kebijakan dan pelayanan yang inklusif.

Terkait dengan itu, penghayat kepercayaan dan penganut agama penting dipahami sebagai "subyek" relasi sosial, sebagaimana diidealkan dalam perspektif inklusi sosial. Keduanya tidak dipertentangkan (*mutually exclusive*), berbeda dalam kategori layanan administrasi, tetapi memiliki irisan sejarah, sosial, budaya, dan bahkan keyakinan (spiritualitas) yang kental. Dengan demikian, dialektika kategori administrasi dan kategori identitas dalam bentuknya yang eksklusif dan segregatif dapat dihindari, dan yang inklusif dapat dikembangkan.

#### **IV. Rekomendasi: Penguatan dan Pengembangan Manajemen Advokasi Perspektif Inklusi Sosial**

Berdasarkan uraian praktik advokasi perspektif inklusi sosial di atas, direkomendasikan tiga poin sebagai berikut:

1. Kerja jejaring antar-LSM. Kerja jejaring tersebut menuntut adanya sinergitas program dan aktivitas baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Kerja jejaring yang efektif akan menguatkan *milestone-milestone* yang dicapai masing-masing (trilogi tahapan advokasi) dan mengakselerasi pencapaian tujuan (trilogi ranah advokasi) oleh masing-masing, seperti dipraktikkan oleh Satunama bersama LSM-LSM mitranya. Dengan kerja jejaring tersebut, ragam pendekatan advokasi (hak, kuasa, dan kepentingan) (Panggabean 2014) dapat saling menguatkan: berbeda, tetapi saling melengkapi dan menguatkan (Miqdad 2015)
2. Membangun mitra atau koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait:
  - a. Pemerintah: lembaga-lembaga pemerintah memiliki otoritas atau kewajiban dalam pelayanan publik. Akan tetapi, dengan segala kewenangan yang dimilikinya, lembaga-lembaga pemerintah memiliki keterbatasan teknis, SDM, dan bahkan anggaran. Setiap lembaga pemerintah dibatasi oleh tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi). Dalam kaitannya dengan isu penghayat yang kompleks, pelayanan seringkali terkendala hanya karena koordinasi antarlembaga yang tidak jalan. Di antara signifikansi advokasi adalah memfasilitasi koordinasi dan sinergitas tupoksi lembaga, termasuk memperkuat SDM lembaga yang seringkali tidak mampu mengatasi jangkauan layanan yang luas. Kerja kemitraan antara Donders dan Yasalti dengan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan MLKI dalam pelaksanaan pendidikan kepercayaan saat ini (Mei 2019) di Sumba adalah contoh

- kongkret akselerasi pencapaian tujuan advokasi.
- b. Kampus: Harus diakui, relasi aktivis dan akademisi sering diwarnai dengan sikap saling curiga. Aktivisme sering dituduh tidak obyektif memperlakukan isu, dan kerja akademisi sering dituduh “berada di menara gading”, atau bahkan merugikan advokasi. Sikap kecurigaan semacam itu tentu saling melemahkan, atau paling tidak lalai memanfaatkan aset untuk saling menguatkan. LSM dan kampus perlu saling belajar, berdialog, bermitra dan berbagi aset pengetahuan. Keduanya adalah komponen masyarakat sipil yang seharusnya saling berkontribusi dalam gerakan perubahan sosial.
  - c. Organisasi agama: Negara saat ini memang membedakan agama dan kepercayaan, tetapi seperti telah disinggung di bagian pembahasan, penganut agama dan penghayat kepercayaan memiliki irisan sejarah, sosial, dan budaya yang kental. Selain benturan karena perbedaan, keduanya memiliki banyak persamaan yang penting dijadikan basis dalam membangun *inclusive citizenship*. Advokasi inklusi sosial oleh Satunama dan mitra-mitranya telah mencontohkan pelibatan penganut agama yang efektif mengakselerasi pencapaian tujuan advokasi. Advokasi inklusi sosial penting mengagendakan dialog antaragama dan kepercayaan dalam ragam bentuk yang berkelanjutan.
  - d. Kelompok penghayat kepercayaan: Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penghayat kepercayaan juga beragam. MLKI adalah mitra utama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam menjalankan tupoksinya. 188 organisasi kepercayaan yang terdaftar di Direktorat Kepercayaan berada dalam naungan MLKI. Sebagai mitra, MLKI memiliki agenda (menjembatani Direktorat dan penghayat) yang terlalu besar (188 organisasi). Selain itu, terdapat kelompok penghayat yang belum (atau tidak ingin) meregistrasi organisasinya. Advokasi yang bermitra dengan MLKI akan mempercepat pencapaian tujuan (karena kewenangan yang dimiliki MLKI), menghindarkan dari tumpang-tindih program atau bahkan benturan, dan selain itu akan memperkuat kapasitas lembaga dan SDM MLKI, termasuk dalam merespons isu keragaman penghayat kepercayaan.
3. Manajemen advokasi perspektif inklusi sosial, sebagaimana telah diuraikan, patut dipertimbangkan untuk advokasi isu KBB lainnya seperti persekusi kelompok minoritas, rumah ibadah, gerakan agama baru, dan seterusnya. Perspektif inklusi sosial, dengan konsep trilogi dan *milestonenya*, dapat menunjukkan masalah-masalahnya

secara terkait dan sekaligus ranah-  
ranah dan tahapan advokasi yang  
saling berkelindan untuk diintervensi.  
Kasus-kasus rumah ibadah (Bagir,  
dkk. 2012) yang dipersoalkan oleh  
kelompok-kelompok masyarakat dan  
pencabutan atau penolakan izin oleh  
pemerintah perlu diadvokasi secara  
simultan. Selain ranah kebijakan  
dan pelayanan (atau pendekatan  
hak dan kuasa), advokasi ranah  
penerimaan (atau pendekatan  
kepentingan) juga sama pentingnya.  
Ragam strategi penerimaan dapat  
d disesuaikan, seperti *livelihood* atau  
usaha bersama dalam ekonomi,  
sosial dan budaya. Program-program

tersebut adalah sarana sekaligus  
tujuan dari inklusi sosial: interaksi  
sosial yang saling berkontribusi dan  
menguntungkan. Ranah penerimaan  
ini semakin krusial jika faktanya  
misalnya adalah bahwa pencabutan  
izin rumah ibadah dilakukan oleh  
pemerintah setempat dengan alasan  
ketertiban umum. Tak terpisahkan,  
ranah pelayanan diintervensi untuk  
menguatkan penerimaan: relasi sosial  
yang kontributif dan produktif, yang  
subyeknya bukan hanya dari kelompok  
korban, tetapi juga kelompok warga  
yang menolak, termasuk pemangku  
kepentingan lainnya. []

### Referensi:

- Asyhari, B. (ed.) (2017). *Menyelami Keragaman: Refleksi Live-in Papua*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bagir, Z.A., Ahnaf, I.A., Tahun, M., Asyhari, B. (2013). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bagir, Z. A. (2014). "Memetakan Masalah dan Advokasi untuk Keragaman Agama". Dalam Z. A. Bagir, R. W. Hefner dan I. A. Fauzi. *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Sejarah, Teori dan Advokasi*. Hlm. 1-21. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bagir, Z. A. (2017). *Laporan Kehidupan Beragama: Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*, Edisi II. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bagir, Z. A., Hefner, R. W., dan Fauzi, I. A. (2014). *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama: Sejarah, Teori dan Advokasi*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bowen, D., dan Lawler, E. (1995). "Empowering Service Employees". *Sloan Management Review*, 36 (4): 73-84.
- Chris, C. (2011). "A Systematic Review of Theory-Driven Evaluation Practice from 1990 to 2009". *American Journal of Evaluation*, 32: 199–226.
- Cilliers, P. (2000). "What can we learn from a theory of complexity?". *Emergence*, 2(1), 23-33.
- Craig, G. (2002). "Toward the Measurement of Empowerment: The Evaluation of Community Development". *Journal of the Community Development Society*, 33(1): 124-146.
- De Haan, L. J. (2000). "Globalization, Localization and Sustainable Livelihood". *Sociologia Ruralis*, 40(3): 339-365.
- Detik.com, "44 Warga Blitar Kantongi KTP Penghayat, Ribuan Masih Antre", 26 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4443731/44-warga-blitar-kantongi-ktp-penghayat-ribuan-masih-antre> (diakses 01/03/2019).
- Detik.com, "Menunggu 41 Tahun, Akhirnya Penghayat Masuk Kolom Agama di KTP", 25 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4442776/menunggu-41-tahun-akhirnya-penghayat-masuk-kolom-agama-di-ktp> (diakses 01/03/2019).
- Detik.com, "Penghayat Kantongi KTP-el Berkolom Kepercayaan, Dukcapil: Amanat MK", 25 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4443186/penghayat-kantongi-KTP-el-berkolom-kepercayaan-dukcapil-amanat-mk> (diakses 01/03/2019).
- Detik.com, "Puluhan Penghayat di Lamongan Proses Kepercayaannya Masuk ke KTP", 25 Februari 2019, <https://news.detik.com/>

- berita/d-4442987/puluhan-penghayat-di-lamongan-proses-kepercayaannya-masuk-kKTP-(diakses 01/03/2019).*
- Erdianto, K. (17 Jan. 2018). "MUI Dorong Pemerintah Penuhi Hak Sipil Kelompok Penghayat Kepercayaan", Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/17273091/mui-dorong-pemerintah-penuhi-hak-sipil-kelompok-penghayat-kepercayaan> (diakses 07/03/2019).
- Hardina, D. (2006). "Strategies for Citizen Participation and Empowerment in Non-profit, Community-Based Organizations". *Community Development*, 37(4): 4-17.
- Isnur, M. (ed.) (2012). *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/ atau Pengodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Juwanto (2018). "Mencari Ruang Inklusi Sosial bagi Pemeluk Agama Leluhur melalui Perbaikan Kebijakan: Agenda Reformasi Kebijakan". Dalam M. I. Ahnaf, dkk (ed.). *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia: Jalan-Jalan Alternatif Membangun Inklusi Sosial*. Hlm. 91-118. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Laing, J., & Mair, J. (2015). "Music festivals and social inclusion—the festival organizers' perspective". *Leisure Sciences*, 37(3), 252-268.
- Liputan6.com, "Begini Alur Mengubah Kolom Agama Jadi Kepercayaan di KTP-EL", 25 Feb 2019, <https://m.liputan6.com/regional/read/3903408/begini-alur-mengubah-kolom-agama-jadi-kepercayaan-di-KTP-el> (diakses 01/03/2019).
- Maarif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Maarif, S. dan Ahnaf, M. I. (2017). *Modul Pelatihan Community Development Untuk Perdamaian: Membangun Masyarakat Berbasis Modal Sosial*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Maarif, S., Sugiarto, R., Perdana, A. K. (2018). *Laporan Penelitian Riset Aksi Inklusi: Dampak Tertundanya Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97//PUU-XIV/2016 terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Komunitas Penghayat Kepercayaan di Indonesia*. Yogyakarta: Satunama.
- Marris, P. dan Rein, M. (1982). *Dilemmas of Social Reform*. Chicago: University of Chicago Press.
- Miqdad, M. (2015). "Pengantar: Konflik dan Kebebasan Beragama: Memikirkan Kembali Strategi Advokasi". Dalam M. I. Ahnaf, dkk. *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia: Kontestasi dan Koeksistensi*. Hlm. 239-242. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Panggabean, S. R. (2014). "Penanganan Konflik Sosial Berlatarbelakang Agama: Kekuatan, Hak dan Kepentingan". Dalam Z. A. Bagir (ed.), *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama di Indonesia*:

- Refleksi atas Beberapa Pendekatan Advokasi*. Hlm. 1-24. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 97/PUU-XIV/2016.
- Rose, S. dan Black, B. (1985). *Advocacy and Empowerment*. Boston: Routledge & Kegan Paul.
- Shera, W., dan Page, J. (1995). "Creating more Effective Human Service Organizations through Strategics of Empowerment". *Administration in Social Work*, 19(4): 1-15.
- Stein, D. dan Valters, C. (2012). *Understanding Theory of Change in International Development*, London: Justice and Security Research Programme.
- Tempo.co, "MUI Tolak Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan di Kolom Agama KTP", 15 Nov. 2017, <https://nasional.tempo.co/read/1034071/mui-tolak-putusan-mk-soal-aliran-kepercayaan-di-kolom-agama-ktp/full&view=ok> (diakses 07/03/2019).
- The Asian Foundation (t.t). *Understanding Social Exclusion in Indonesia: An analysis of Peduli's Theory of Change documents*. (Tidak diterbitkan).
- Yayasan Satunama (2018). *Laporan Akhir Program: Mencapai Keadilan Sosial dan Inklusi Bagi Kelompok Marginal (Penganut Agama Leluhur/Lokal dan Penghayat Kepercayaan)*. (Tidak terbit).
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and Democracy*. New York: Oxford University Press.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini adalah hasil penelitian yang disponsori dan difasilitasi oleh Yayasan Satunama Yogyakarta, sebagai *Executing Organization* Program Peduli, The Asia Foundation (TAF) untuk pillar penghayat kepercayaan. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi dokumen, observasi lapangan, wawancara, dan workshop yang melibatkan staf-staf terkait dari Satunama dan kelima mitranya: LKiS Yogyakarta, LPPLSH Purwokerto, ASB Sumatra Utara, Yayasan Donders Sumba Barat Daya, dan Yasalti Sumba Timur, dan komunitas-komunitas dampungannya, termasuk teman-teman dari TAF. Kebaikan dan keterbukaan teman-teman dari semua lembaga dan komunitas tersebut memudahkan tim peneliti menelusuri, belajar, dan memahami kompleksitas advokasi yang dipraktikkan. Tim peneliti, oleh karenanya,

menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan staf lembaga tersebut, serta warga-warga dari komunitas dampungannya. Terima kasih juga disampaikan kepada kolega CRCS UGM, khususnya Divisi Riset, yang telah memfasilitasi workshop untuk mendiskusikan dan mereview draf laporan ini. Tak lupa juga disampaikan kepada tim Satunama/TAF yang hasil reviewnya berkontribusi penting pada perbaikan laporan ini. Bagi CRCS, selain memperkaya pengetahuan terkait advokasi dan pengelolaan keragaman, penerbitan ini adalah salah satu bentuk upaya menjalin kerja sama dan berbagi pengetahuan antara LSM dan kampus. Semua nama dan lembaga tersebut di atas tidak bertanggung jawab terhadap argumen dan pandangan yang dipaparkan laporan ini. Tanggung jawab ada pada tim penulis.

## MERANGKUL PENGHAYAT KEPERCAYAAN MELALUI ADVOKASI INKLUSI SOSIAL: Belajar dari Pengalaman Pendampingan

Laporan ini membahas tentang praktik advokasi, yang mencakup perspektif, metode, dan strategi, terhadap penghayat kepercayaan. Praktik advokasi dalam laporan ini dipandang sebagai rangkaian dari advokasi panjang terhadap penghayat kepercayaan sejak Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Rangkaian hasil advokasi telah diperoleh di setiap periode, tetapi masalah penghayat dalam hubungannya dengan kebijakan diskriminatif dan pelayanan negara, serta eksklusi masyarakat, juga terus berlanjut. Fakta tersebut penting dilihat bukan sebagai bentuk kegagalan advokasi, tetapi sebagai alasan dibutuhkannya advokasi lanjutan dengan menjadikan pengalaman advokasi sebelumnya sebagai pelajaran. Poin ini adalah inti dari laporan praktik advokasi inklusi sosial ini: sebuah pelajaran tentang model pengelolaan advokasi yang capaiannya, seperti Putusan MK 97/PUU/XIV/2016 terkait kepercayaan, hasil dari Judicial Review UU Adminduk 2006, berhasil memperbaiki kebijakan dan pelayanan negara, serta eksklusi sosial.

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS*) adalah program S-2 di sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, yang didirikan tahun 2000. Tiga wilayah Studi yang menjadi fokus pengajaran dan penelitian di CRCS adalah hubungan antaragama; agama, budaya, dan alam; agama dan kehidupan publik. Melalui aktivitas akademik, penelitian, dan pendidikan publik, CRCS bertujuan mengembangkan studi agama dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan agama dan isu-isu kemasyarakatan, untuk pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan. Informasi lebih lanjut mengenai CRCS dapat dilihat di <http://crcs.ugm.ac.id>

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina adalah lembaga masyarakat sipil (CSO) yang banyak melakukan penelitian dan advokasi dalam bidang agama dan demokrasi di Indonesia. Berdiri pada 2008, PUSAD Paramadina mencita-citakan semakin kuatnya interaksi damai antara agama dan demokrasi di Indonesia dengan mengembangkan ide dan contoh terbaik terkait cita-cita itu. Lembaga ini berusaha menggapai cita-cita tersebut dengan memperkuat kapasitas aktor negara dan masyarakat sipil dalam mengelola konflik secara demokratis sambil mempelajari dan memanfaatkan potensi agama. PUSAD Paramadina telah melaksanakan sejumlah penelitian tentang agama, konflik, dan binadamai, dan bekerja dengan beragam aktor negara dan masyarakat sipil untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Informasi lebih lanjut tentang PUSAD Paramadina dapat dilihat di link berikut, [www.paramadina-pusad.or.id](http://www.paramadina-pusad.or.id) atau kontak ke [info@paramadina-pusad.or.id](mailto:info@paramadina-pusad.or.id).

SATUNAMA adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan pelatihan. Organisasi yang secara formal berdiri pada 25 Maret 1998 ini awalnya merupakan bagian dari *Unitarian Service Committee* Canada yang mulai bekerja di Indonesia sejak 1975. Pada saat masih menjadi bagian dari *USC* Canada, program-program awal lembaga lebih banyak ke arah layanan kemanusiaan, seperti menyumbang untuk panti asuhan, penderita lepra, dan orang jompo. Dengan demikian, Satunama memiliki pengalaman mengelola program karikatif, advokasi, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai Satunama dapat dilihat di <https://satunama.org>

ISBN 978-623-7289-02-9



9 786237 289029



**Program Studi Agama  
dan Lintas Budaya**

Center for Religious and Cross-cultural Studies  
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada  
[www.crcs.ugm.ac.id](http://www.crcs.ugm.ac.id)



Pusat Studi Agama dan Demokrasi  
Yayasan Wakaf Paramadina



**SATUNAMA**  
Menanam Benih Keadilan